



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 – 439093

email : perindag@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/037 /DISPERINDAG/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pengendali Gratifikasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendali Gratifikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan analisa, melaporkan, memonitoring dan evaluasi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait adanya gratifikasi.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 14 Januari 2019

KEPALA DINAS,



Drs. H. SUNARDI, M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631223 198603 1 006

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/037/SK/DISPERINDAG/2019
TANGGAL : 14 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggota Tim Pengendali Gratifikasi :

1. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian
2. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
3. Kepala Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri
4. Kepala Pengembangan Wilayah dan Akses Industri
5. Kepala UPTD Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Januari 2019

KEPALA DINAS,



Drs. H. SUNARDI, M. AP.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631223 198603 1 006